

**OTORITAS ORANG TUA  
DALAM MEMAKSA KAWIN ANAK DI BAWAH USIA 21 TAHUN  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA SAMBIREJO KECAMATAN PARE  
KABUPATEN KEDIRI)**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi Sebagian persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

**Viska Febri Pratama**

NIM.9.311.122.17

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**OTORITAS ORANG TUA DALAM MEMAKSA KAWIN ANAK USIA 21  
TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI  
KASUS DESA SAMBIREJO KECAMATAN PARE  
KABUPATEN KEDIRI)**

**Viska Febri Pratama**

**NIM. 9.311.122.17**

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Abdullah Munir, Lc, M.H.I  
NIP. 198403082018011004

Pembimbing II



Fatmatus Zahro, M.H.I  
NIDN. 2013058901

## NOTA DINAS

Kediri, 16 Mei 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Viska Febri Pratama

Nim : 9.311.122.17


Judul : OTORITAS ORANG TUA DALAM MEMAKSA  
KAWIN ANAK USIA 21 TAHUN DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DESA SAMBIREJO KECAMATAN PARE  
KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syara sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan agar dapat diujikan dalam sidang Munaqosah. Dengan demikian agar maklum atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**



**Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.HI**  
**NIP. 198403082018011004**

**Pembimbing II**



**Fatimatuz Zahro, M. HI**  
**NIDN. 2013058901**

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 16 Mei 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07, Ngronggo, Kediri.  
*Assalamualaikum Wr. Wb*

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi saya mahasiswa:

Nama : Viska Febri Pratama  
Nim : 9.311.122.17  
Judul : OTORITAS ORANG TUA DALAM MEMAKSA  
KAWIN ANAK USIA 21 TAHUN DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DESA SAMBIREJO KECAMATAN PARE  
KABUPATEN KEDIRI)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqosah pada tanggal 22 Mei 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Dengan demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualikum Wr. Wb*

**Pembimbing I**



**Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.HI**  
**NIP. 198403082018011004**

**Pembimbing II**



**Fatimatuz Zahro, M. HI**  
**NIDN. 2013058901**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**OTORITAS ORANG TUA DALAM MEMAKSA KAWIN ANAK USIA 21  
TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
DESA SAMBIREJO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI)**

**Viska Febri Pratama  
NIM. 9.311.122.17**

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kota Kediri pada tanggal

Tim penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I**


**NIP. 197009042003121002**



2. Penguji I

**Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.HI**


**NIP. 198403082018011004**



3. Penguji II

**Fatimatuz Zahro, M. HI**

**NIDN. 2013058901**



**Kediri, 22 Mei 2023  
Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Khamim, M.Ag  
NIP. 196406242002121001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viska Febri Pratama

NIM : 9.311.122.17

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kediri, 13 Mei 2024 Yang membuat pernyataan Viska Febri Pratama.

Kediri 13 Juni 2014



Viska Febri Pratama

## MOTTO

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*

*(QS. An-Nisaa’:19)*

\*\*\*\*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Alhamdulillahirabbil'alamin,*

*Puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat mencapai Sarjana Hukum.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orangtuaku yang sangat dan paling berharga dalam kehidupan saya, Bapak Mokhamad Anis dan Ibu Chusnul Chuluq Terimakasih atas segala doa, dukungan dan semua semangat dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat sempurna dan hebat.*

*Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.HI dan Ibu Fatimatuz Zahro, M. HI yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.*

*Teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi penyemangat agar penulisan skripsi ini akhirnya bisa diselesaikan.*

*Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang selalu memberi semangat tiada henti.*

## ABSTRAK

Viska Febri Pratama, 2023., *Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.HI dan (2) Fatimatuz Zahro, M. HI

Kata Kunci: Otoritas Orang Tua, Kawin, Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan mendasar yang masih eksis terjadi di Indonesia, yaitu adanya otoritas orang tua dalam memaksa anak untuk melakukan perkawinan, yang mana dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Desa Sambirejo Kecamatan Pare kabupaten Kediri. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya otoritas orang tua menikahkan anaknya di Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan untuk menjelaskan Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun di Desa Sambirejo Kecamatan Pare kabupaten Kediri.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Empiris, pendekatan yang dipakai penulis adalah pendekatan sosiolegal, dimana penelitian hukum empiris sendiri merupakan pendekatan penelitian yang di gunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan apa adanya, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, metode analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Otoritas orang tua dalam melakukan pemaksaan perkawinan yang terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karna adanya tradisi di masyarakat dalam menikahkan anak secepat mungkin demi menghindari zina, keinginan orang tua untuk melihat anak bahagia, memiliki kehidupan yang lebih baik dan kekhawatiran apabila anaknya tidak menikah, tanggung jawab orang tua serta faktor ekonomi. (2) Tinjauan kompilasi hukum Islam mengenai otoritas orang tua dalam memaksa kawin anak usia 21 tahun meniadakan hak *ijbar* ayah kepada anaknya sesuai pasal 16 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

## PEDOMAN LITERASI

### A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ي	Ş	ي	Y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya<sup>ʿ</sup> nisbah (ya<sup>ʿ</sup> yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : Ditulis *Ahmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya<sup>ʿ</sup> nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : Ditulis *Dalla*

## C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”:

جماعت : Ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”:

نعمة هلا : Ditulis *ni'mat Allah*

زكاة النطر : Ditulis *zakāt al-fīr*

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## E. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

## **F. Bunyi Hidup Dobel**

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

## **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **I. Kata Dalam Rangkaian Frase Dan Kalimat**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الإسلام م : Ditulis *Shaikh al-Islām*

## **J. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *Al-Qur’an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufiq, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“OTORITAS ORANG TUA DALAM MEMAKSA KAWIN ANAK USIA 21 TAHUN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SAMBIREJO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI)”** dan penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun banyak kesulitan yang dialami oleh penulis saat dalam penyusunannya. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M. HI selaku pembimbing I dan Ibu Fatimatuz Zahro, M. HI selaku pembimbing II telah sabar dan selalu memberikan bimbingan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
2. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Syariah IAIN Kediri.
4. Narasumber dalam penulisan ini yang telah membatu memberikan data dan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.
5. Bapak Mokhammad Anis dan Ibu Chusnul Chuluqtercinta yang selalu memberikan semangat yang tinggi dan tak pernah henti memberikan kasih sayangnya serta dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

penulisan ini.

6. Teman-teman yang selalu menjadi teman diskusi disaat penulis mengalami kebuntuan dalam melangkah dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih mendekati kesempurnaan, karena itulah penulis berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan saran dan kritik demi perbaikan pana penelitian selanjutnya.

Penulis beharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri, 22 Mei 2023



**Viska Febri Pratama**

**NIM. 9.311.122.17**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
NOTA PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	14
A. Pernikahan.....	14
B. Otoritas Orang Tua Terhadap Anak .....	32
C. Perwalian Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	41
BAB III METODE PENELITIAN .....	44
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	44
B. Sumber Data .....	45
C. Metode Pengumpulan Data .....	46

D. Instrumen Wawancara .....	48
E. Analisis Data .....	49
F. Lokasi Penelitian .....	52
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	52
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	53
B. Paparan Data .....	56
C. Temuan Penelitian .....	65
BAB V PEMBAHASAN .....	67
A. Alasan Yang Melatar Belakangi Terjadinya Otoritas Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri .....	67
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Otoritas Orang Tua Dalam Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun Di Desa Sambirejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri .....	71
BAB VI PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

